



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 4/PLPS/2006**

TENTANG

PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan telah diterbitkan Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor 3/PLPS/2005 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG
PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK
SISTEMIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
4. Komite Koordinasi adalah Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Bank Bermasalah adalah Bank yang berdasarkan penilaian LPP mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh LPP.
6. Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
7. Penyelesaian Bank Gagal adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan yang dilakukan LPS terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang diserahkan oleh LPP atau Komite Koordinasi kepada LPS.

1



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

8. Penyelamatan Bank Gagal adalah rangkaian tindakan yang dilakukan LPS sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik yang diserahkan oleh LPP atau Komite Koordinasi kepada LPS.
9. Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh LPS dalam rangka Penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor.
10. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Pasal 2

- (1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (2) Dalam hal bank bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya maka bank bermasalah dimaksud menjadi Bank Gagal.

Pasal 3

LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan LPS dengan cara:
 - a. melakukan penyelamatan; atau
 - b. tidak melakukan penyelamatan.

√



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

- (2) Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
- a. perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan;
 - b. prospek usaha bank; dan
 - c. kesediaan pemegang saham untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada LPS termasuk penyerahan dokumen yang diperlukan.

BAB II

PERKIRAAN BIAYA PENYELAMATAN DAN PERKIRAAN BIAYA TIDAK MENYELAMATKAN BANK GAGAL

Bagian Pertama Perkiraan Biaya Penyelamatan Bank Gagal

Pasal 5

Perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi penambahan modal bank sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan tingkat solvabilitas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penambahan modal untuk memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menjadi sekurang-kurangnya 10%.
- (2) Dalam perhitungan perkiraan kebutuhan KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS wajib memperhitungkan potensi risiko kerugian yang berasal dari aset bank baik *on-balance sheet* maupun *off-balance sheet* yang dikategorikan bermasalah dan/atau yang berpotensi bermasalah.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

Pasal 7

Pemenuhan tingkat likuiditas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penambahan dana untuk:

- a. pemenuhan kecukupan Giro Wajib Minimum;
- b. pemenuhan kewajiban bank kepada pihak lain diluar pinjaman subordinasi dan kewajiban kepada pihak terkait, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal;
- c. biaya operasional bank berupa biaya tenaga kerja dan biaya operasional bank lainnya (*overhead cost*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal;
- d. biaya yang berkaitan dengan jasa pihak ketiga antara lain biaya audit oleh Akuntan Publik, Penilai, dan Konsultan Hukum.;
- e. biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyelamatan.

Bagian Kedua Perkiraan Biaya Tidak Menyelamatkan Bank Gagal

Pasal 8

Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. biaya pembayaran simpanan yang dijamin termasuk biaya verifikasi, biaya konsultan hukum, dan biaya lainnya dalam rangka pembayaran simpanan yang dijamin tersebut;
- b. biaya talangan gaji yang terutang; dan
- c. biaya talangan pesangon pegawai;

yang telah diperhitungkan dengan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan dan pencairan aset bank yang dicabut izin usahanya.

1



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

Pasal 9

Jumlah perkiraan biaya talangan gaji dan pesangon pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c harus diperhitungkan dengan kewajiban pegawai kepada bank.

BAB III BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN

Pasal 10

LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
- b. Bank masih memiliki prospek usaha yang baik, dengan indikator :
 - 1) Setelah diselamatkan atau setelah dilakukan penambahan modal oleh LPS:
 - i. Non Performing Loan (NPL) netto lebih kecil dari 5%;
 - ii. tidak terdapat pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Netto (PDN).
 - 2) Pada saat bank dinyatakan sebagai Bank Gagal:
 - i. Predikat tingkat kesehatan bank paling rendah Kurang Sehat dengan Peringkat Komposit 4 untuk Bank Umum dan Kurang Sehat dengan Rating 3 untuk Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh LPP;
 - ii. terdapat direksi bank yang memenuhi persyaratan *fit & proper test*;
 - iii. masih melakukan kegiatan usaha sebagai bank kecuali dibatasi oleh ketentuan; dan
 - iv. terdapat investor potensial yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan sebelumnya dengan bank dan terdapat setoran dana yang disimpan dalam *escrow account*.
- c. Terdapat pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:

1



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 7 -

- i. menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - ii. menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS;
 - iii. tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan yang dilakukan LPS tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - iv. menyerahkan surat kuasa dari seluruh pemegang saham kepada LPS untuk melakukan penjualan atas seluruh saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham.
- d. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
- i. penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan agunan yang diserahkan;
 - ii. data keuangan nasabah debitur;
 - iii. struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir; dan
 - iv. informasi lainnya yang dibutuhkan LPS terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah bank dimaksud dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh LPP.

Pasal 12

- (1) Dalam hal menurut penilaian LPS seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah dipenuhi maka LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal.
- (2) Keputusan untuk melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan LPS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Bank Gagal dari LPP.

f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 8 -

Pasal 13

- (1) Keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan Bank Gagal ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner.
- (2) Keputusan Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada LPP atau Komite Koordinasi.
- (3) LPS mengumumkan Bank Gagal yang diselamatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada *home page* LPS.

Pasal 14

Setelah LPS memutuskan untuk menyelamatkan Bank Gagal dan RUPS menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, LPS dapat melakukan tindakan penyelamatan sebagai berikut:

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur (*purchase and assumption*);
- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan Bank.

Pasal 15

- (1) Segala tindakan yang dilakukan oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilaksanakan selama bank dalam masa penyelamatan.

1



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 9 -

- (2) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, huruf e dan huruf f, dilakukan LPS sesuai dengan ketentuan dibidang Perbankan yang berlaku.
- (3) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan/atau perubahan kontrak oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
- (4) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seluruh manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilakukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan/atau perubahan oleh LPS.

BAB IV

BANK GAGAL YANG TIDAK DILANJUTKAN PENYELAMATANNYA

Pasal 16

LPS tidak melanjutkan penyelamatan Bank Gagal apabila menurut penilaian LPS dalam proses penyelamatan Bank Gagal tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. ditemukan bukti baru bahwa biaya penyelamatan menjadi sekurang-kurangnya:
 - i. 200% dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan; atau
 - ii. lebih besar dari 60% perkiraan biaya tidak menyelamatkan pada saat keputusan penyelamatan; atau
- b. berdasarkan penilaian LPP, kondisi keuangan bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan tambahan modal untuk memenuhi ketentuan kecukupan solvabilitas dan likuiditas sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali karena kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 10 -

Pasal 17

- (1) Keputusan untuk tidak melanjutkan penyelamatan Bank Gagal ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner.
- (2) LPS memberitahukan kepada LPP bahwa penyelamatan Bank Gagal tidak dilanjutkan disertai dengan alasan tidak melanjutkan penyelamatannya.
- (3) LPS meminta pencabutan izin usaha bank terhadap Bank Gagal yang tidak dilanjutkan penyelamatannya kepada LPP.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal sementara LPS kepada Bank Gagal yang tidak dilanjutkan penyelamatannya merupakan biaya penyelamatan bank terhadap Bank Gagal tersebut.
- (2) Biaya penyelamatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban bank yang harus dibayar pada saat Bank Gagal dilikuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V BENTUK PENYERTAAN MODAL SEMENTARA

Pasal 19

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh LPS dalam rangka penyelamatan Bank Gagal merupakan Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank Gagal yang diselamatkan.

Pasal 20

Penyertaan Modal Sementara LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah dalam bentuk saham dengan hak preferen.

1



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 11 -

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Penyertaan Modal Sementara LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bank menerbitkan Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa (*Convertible Preferred Stock*).
- (2) Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saham yang memberikan hak istimewa dalam:
 - a. perolehan pembayaran dividen tidak secara kumulatif (*Non Cumulative Dividend*); dan
 - b. perolehan pembayaran terlebih dahulu dari pemegang saham lain dalam hal bank dilikuidasi.

Pasal 22

Dalam hal Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dijual LPS kepada pihak lain maka saham preferen tersebut menjadi saham biasa.

BAB VI KETENTUAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 23

Selama dalam masa penyelamatan oleh LPS, bank tidak diperkenankan membagikan dividen.

BAB VII PENJUALAN SAHAM BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN

Pasal 24

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak penyerahan bank kepada LPS.

f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 12 -

- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penyertaan modal sementara yang dikeluarkan LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban bank.

Pasal 25

- (1) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan Perbankan yang berlaku.
- (2) Tata cara penjualan saham bank yang diselamatkan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Eksekutif.

Pasal 26

- (1) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.
- (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 13 -

- (3) Besarnya ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan pendekatan harga pasar dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah di Bidang Audit atas penunjukan dari LPS.
- (4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah di Bidang Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif.
- (5) Pengertian ekuitas adalah nilai aset dikurangi kewajiban.

Pasal 27

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat urutan penggunaan hasil penjualan saham bank yang telah diselamatkan yaitu:

- a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
- b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan bank kepada LPS; dan
- c. dalam hal hasil penjualan saham bank telah dibagikan sesuai urutan pada huruf a dan huruf b masih terdapat sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan huruf b.

BAB VIII LAPORAN

Pasal 28

Bank Gagal yang diselamatkan harus menyampaikan laporan mengenai perkembangan kinerja keuangan, rasio-rasio keuangan termasuk rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan laporan lainnya jika diminta LPS.

f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 14 -

BAB IX BANK GAGAL YANG TIDAK DISELAMATKAN

Pasal 29

- (1) LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan Bank Gagal apabila:
 - a. Bank Gagal tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - b. Proses penyelamatan Bank Gagal yang sedang dilakukan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) LPS meminta pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) LPS melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank yang dicabut izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pengawasan likuidasi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2005 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 15 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2006


KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

RUDJITO



Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga,


Salusra Satria

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR